

PIAGAM AUDIT INTERN PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Audit Intern adalah kegiatan pemberian asurans (assurance) dan advis (advisory) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Bank.

Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) ini merupakan dokumen formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi audit intern oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, yang disusun berdasarkan ketentuan mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Global Internal Audit Standards (GIAS) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (The IIA), serta dengan juga mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan dari regulator lainnya yang relevan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi audit intern.

A. VISI, MISI, FUNGSI DAN TUJUAN

1. Visi

Audit intern menjadi mitra bisnis strategis berstandar internasional dan berlandaskan prinsip syariah yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan menjadi praktik terbaik bagi audit intern perbankan syariah di Indonesia.

2. Misi

Audit intern:


- a. Membantu organisasi mencapai tujuan dengan memberikan asurans dan advis yang bersifat independen dan obyektif;
- b. Mengevaluasi kecukupan dan meningkatkan efektifitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Bank melalui penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit).
- c. Mengevaluasi dan mendorong pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah pada setiap aktivitas Bank.
- d. Meningkatkan sinergi fungsi audit intern dengan segenap pemangku kepentingan.
- e. Mengelola aktivitas fungsi audit intern secara efektif dan efisien.
- f. Secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi dan kapabilitas, serta menjaga etika serta profesionalisme auditor internal dengan mengacu pada standar dan praktik terbaik pelaksanaan fungsi audit intern.

3. Fungsi

Audit intern memberikan asurans (assurance) dan advis (advisory) yang didukung dengan sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

4. Tujuan

Audit intern berperan memperkuat kemampuan organisasi dalam rangka menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, advis, wawasan (insight), dan pandangan ke depan (foresight) secara independen, berbasis risiko, dan obyektif kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, serta kepada Dewan Pengawas Syariah khusus berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

B. STRUKTUR, KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS POKOK

1. Struktur dan Kedudukan

- a. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Dalam pelaksanaan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan menyampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, serta kepada Dewan Pengawas Syariah khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.
- c. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan dikonsultasikan atau dimintakan pendapat Dewan Pengawas Syariah.

2. Wewenang


SKAI memiliki wewenang:

- a. Melakukan aktivitas:
 - 1) audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai tata kelola yang berlaku;
 - 2) pemberian advis kepada pemangku kepentingan dalam organisasi Bank, tanpa memberikan asurans atau mengambil alih tanggung jawab; dan
 - 3) investigasi terhadap suatu peristiwa, permasalahan, dan/atau kasus yang terjadi pada suatu kegiatan dan/atau unit kerja yang terindikasi fraud dan/atau terjadi pelanggaran Code of Conduct.
- b. Mengakses seluruh data, catatan dan informasi, termasuk berkenaan personel dan properti yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
- c. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi dan/atau teknik audit atau teknik investigasi lainnya, baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang terkait dengan tugas fungsi SKAI.
- d. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- e. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- f. Menggunakan jasa pihak ekstern, baik di bidang audit maupun non audit dalam pelaksanaan fungsi SKAI, apabila diperlukan.
- g. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
- h. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
- i. Sebagai audit intern perusahaan anak, SKAI memiliki wewenang melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern perusahaan induk, selaku SKAI Terintegrasi.

3. Tugas Pokok

SKAI memiliki tugas pokok:

- a. Membantu tugas Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pelaksanaan audit dan pengawasan berkelanjutan (continuous monitoring).

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan atau peluang perbaikan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi secara objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

C. CAKUPAN AKTIVITAS AUDIT INTERN

1. Kegiatan SKAI dalam pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank mencakup mengenai:
 - a. Kecukupan, efektifitas dan efisiensi dari proses tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern secara berkesinambungan;
 - b. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data;
 - c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah;
 - d. Kualitas kinerja organisasi; dan
 - e. Pengamanan aset bank.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas berlaku bagi Bank secara keseluruhan termasuk di dalamnya Pihak Terafiliasi, Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang beserta unit kerja di bawahnya, dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak ekstern.

D. ETIKA DAN PROFESIONALISME AUDIT INTERN

Auditor Internal SKAI wajib memegang prinsip dan mematuhi serta menerapkan standar etika dan profesionalisme sebagaimana berikut:

1. Integritas

Auditor internal wajib memegang prinsip integritas dan konsisten menerapkannya, baik dalam pekerjaan dan pelaksanaan fungsi maupun perilakunya, yang mencerminkan:

- o Kepatuhan terhadap prinsip moral dan etika, dan
- o Kejujuran dan keberanian profesional dalam bertindak berdasarkan fakta yang relevan, bahkan ketika dihadapkan dengan tekanan untuk melakukan sebaliknya.

Standar Perilaku:


a. Memiliki Kejujuran dan Keberanian Profesional

- 1) Auditor internal harus:
 - a) Jujur, akurat, jelas, terbuka, dan menghormati dalam setiap komunikasi dan hubungan profesional.
 - b) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 - c) Menunjukkan keberanian profesional dengan berkomunikasi secara jujur dan mengambil tindakan yang tepat, bahkan ketika dihadapkan pada situasi sulit.
- 2) Auditor internal tidak boleh membuat pernyataan yang salah, menyesatkan, menipu, menyembunyikan atau menghilangkan temuan/informasi terkait lainnya.

b. Mematuhi Ekspektasi Etika Organisasi

Auditor Internal harus:

- 1) Memahami, menghormati, dan memenuhi ekspektasi etika organisasi dan harus mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan ekspektasi tersebut.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

- 2) Berkontribusi membangun, mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi.
- 3) Melaporkan jika mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi etika organisasi.

c. Mentaati Hukum dan Etika

- 1) Auditor internal tidak boleh terlibat atau menjadi pihak dalam aktivitas apapun yang melanggar hukum atau mendiskreditkan organisasi atau profesi audit internal atau yang dapat merugikan organisasi atau karyawannya.
- 2) Auditor internal harus:
 - a) Memahami dan mematuhi perundang-undangan yang relevan dengan industri dan yurisdiksi tempat organisasi beroperasi, termasuk melakukan pengungkapan sebagaimana diperlukan.
 - b) Melaporkan kepada individu atau entitas yang memiliki wewenang, apabila mengidentifikasi terjadinya pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku

2. Objektivitas

Auditor internal wajib mempertahankan sikap mental yang tidak memihak dan tidak bias ketika melaksanakan fungsi audit internal dan pengambilan keputusan, yang memungkinkan auditor internal membuat penilaian profesional, memenuhi tanggung jawabnya dan mencapai tujuan Audit Internal tanpa kompromi.

Standar Perilaku:

a. Memelihara Objektivitas Individu

Auditor internal harus memelihara objektivitas profesionalnya ketika melaksanakan fungsi audit internal, dengan menerapkan pola pikir yang tidak memihak dan tidak bias serta membuat penilaian berdasarkan asesmen yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan.

b. Menjaga Objektivitas

- 1) Auditor internal tidak boleh menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau bantuan, yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu objektivitas.
- 2) Auditor internal harus mengenali dan menghindari atau memitigasi pelemahan aktual, potensial, dan persepsi terhadap objektivitas, serta menghindari konflik kepentingan.


c. Mengungkapkan Pelemahan Objektivitas:

Auditor internal harus mengungkapkan kepada Kepala SKAI dan/atau supervisor yang ditunjuk apabila menyadari terjadi pelemahan yang dapat mempengaruhi obyektifitas, baik secara fakta (in fact) maupun secara penampilan (in appearance).

3. Kompetensi

Auditor internal wajib menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya, sehingga auditor internal wajib memiliki dan memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya dan konsisten meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan fungsinya dengan mengupayakan pengembangan profesional.

Standar Perilaku:

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

a. Menerapkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan

- 1) Audit internal harus:
 - a) Memiliki atau memperoleh kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sukses, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan tingkat pengalamannya.
 - b) Memiliki atau mengembangkan pengetahuan tentang Standar Audit Internal yang berlaku.
- 2) Auditor internal hanya boleh terlibat dalam penugasan dimana mereka memiliki atau dapat memperoleh kompetensi yang diperlukan.
- 3) Auditor internal bertanggung jawab untuk secara berkelanjutan mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya, dan Kepala SKAI harus memastikan bahwa fungsi audit internal secara kolektif memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi audit internal.

b. Pengembangan Profesional Berkelanjutan

- 1) Auditor internal harus memelihara dan senantiasa mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan fungsi, serta mengupayakan pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk pendidikan dan pelatihan.
- 2) Auditor internal yang telah memperoleh sertifikasi audit internal profesional harus mengikuti kebijakan pendidikan profesional berkelanjutan dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk sertifikasi tersebut.

4. Kecermatan Profesional

Auditor internal wajib menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan fungsi audit internal.

Standar Perilaku:

a. Kesesuaian dengan Standar Audit Internal Global

- 1) Auditor internal harus:
 - a) Merencanakan, melaksanakan fungsinya, dan mengomunikasikan hasil audit internal sesuai dengan Standar Audit Internal Global.
 - b) Menerapkan metodologi yang ditetapkan, didokumentasikan, serta dipelihara selaras dengan Standar Audit Internal Global.
- 2) Jika Standar Audit Internal Global ini digunakan bersama dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang lainnya, maka dalam komunikasi audit internal juga harus mengutip penggunaan persyaratan lainnya jika dirasa pantas dan diperlukan.
- 3) Ketika auditor internal tidak dapat memenuhi suatu persyaratan, maka keadaan yang terjadi, tindakan alternatif yang diambil, dampak tindakan, serta alasannya harus didokumentasikan dan dikomunikasikan.

b. Kecermatan Profesional

Auditor internal harus menerapkan kecermatan profesional dengan menilai sifat, keadaan, dan persyaratan terkait penugasan yang akan diberikan.

c. Skeptisisme Profesional

Auditor internal harus menerapkan skeptisisme profesional Ketika merencanakan dan melaksanakan fungsi audit internal.

5. Kerahasiaan

Auditor internal wajib menggunakan dan melindungi informasi secara tepat, dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dengan menggunakannya hanya untuk tujuan profesional dan melindunginya dari pihak yang tidak memiliki kewenangan terhadap akses atau pengungkapan, baik secara internal maupun eksternal.

Standar Perilaku:

a. Penggunaan Informasi

Auditor internal BSI harus mengikuti kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang relevan saat menggunakan informasi. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan atau merugikan tujuan sah dan etika organisasi.

b. Perlindungan Informasi

1) Auditor internal harus:


- a) Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi informasi dan menjaga kerahasiaan, privasi, dan kepemilikan informasi yang diperoleh saat melakukan jasa audit internal atau sebagai hasil hubungan profesional.
- b) Memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait kerahasiaan, privasi informasi, dan keamanan informasi yang berlaku pada organisasi dan fungsi audit internal.
- c) Mengelola risiko pengungkapan atau pengungkapan informasi secara tidak sengaja.

2) Auditor internal tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang kecuali terdapat tanggung jawab hukum atau profesional untuk melakukannya.

E. TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

1. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern serta Prinsip dan Standar Etika dan Profesionalisme Audit Intern.
- b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
- c. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
- d. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- e. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- f. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
- g. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
- h. Melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan, kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan,

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

serta kepada Dewan Pengawas Syariah untuk berkenaan dengan pemenuhan prinsip syariah.

- i. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - 1) terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan pihak ekstern bersifat sementara.
 - 2) penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas fungsi SKAI.
 - 3) pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
- j. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan fungsinya, serta merumuskan metodologi dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.

2. Direksi bertanggung jawab untuk:


- a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
- b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
- c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.
- d. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

3. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien.
- b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

4. Komite Audit bertanggung jawab untuk:

- a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
- b. Mengevaluasi kinerja SKAI.
- c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan auditor ekstern, serta Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
- f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- h. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

F. HUBUNGAN DENGAN UNIT KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PIHAK EKSTERNAL

1. SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
2. SKAI bekerja sama dengan Auditor Eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa Auditor Eksternal kepada Bank.
3. Komunikasi dengan Regulator
 - a. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, SKAI melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Komunikasi paling sedikit membahas:
 - 1) Area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAI;
 - 2) Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;
 - 3) Pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;
 - 4) Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan SKAI pada tahun berjalan; dan,
 - 5) Rencana Audit Tahunan.
4. Komunikasi dengan SKAI Terintegrasi
 - a. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomunikasi dengan SKAI Terintegrasi secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
 - b. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.

G. PENGGUNAAN JASA PIHAK EKSTERN

1. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern untuk Mendukung Tugas Audit Internal


Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit internal dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut ini:

- a. Dalam hal auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan sebagian atau seluruh aktivitas dalam suatu pelaksanaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi, maka Kepala SKAI harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten.
- b. SKAI dapat menggunakan sumber daya di luar SKAI yaitu sumber daya intern Bank dan/atau jasa ekstern (external service provider) yang memiliki kualifikasi dalam suatu disiplin ilmu tertentu yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab audit internal.
- c. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan obyektifitas fungsi SKAI.
- d. Dalam rangka koordinasi, SKAI dapat melakukan pertukaran informasi yang relevan dan terkait penugasan dengan ahli hukum atau auditor ekstern, sepanjang syarat, ketentuan dan batasan-batasannya telah didudukkan dalam Perjanjian Kerjasama penggunaan jasa pihak ekstern.

2. Koordinasi Dengan Penyedia Jasa Assurance Lain dan Ahli Hukum

Prosedur dalam koordinasi fungsi dengan Ahli Hukum atau Auditor Eksternal dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lainnya yang dimiliki oleh Ahli Hukum atau Auditor Eksternal.
- b. Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan kasus.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

- c. Koordinasi dapat dilakukan secara periodik atau insidental.
- d. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

H. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL


1. Persyaratan Auditor Internal

- a. Bertindak secara independent dan obyektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi audit intern Bank.
- b. Memiliki integritas dan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya, yang tercermin dari:
 - 1) dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya;
 - 2) menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang terkait dan diperoleh dalam pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab audit intern, kecuali diwajibkan dan/atau diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pentapan dan/atau putusan pengadilan;
 - 3) menghindari benturan kepentingan;
 - 4) mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan fungsi audit intern, serta menerapkan Prinsip dan Standar Etika dan Profesionalisme Audit Intern.
- c. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern bank secara menyeluruh.
- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait lainnya.
- e. Memiliki kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- f. Menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis.
- g. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
- h. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta proses manajemen risiko dan sistem pengendalian inten yang efektif.

2. Persyaratan dan Ketentuan Menjaga Independensi dalam Memberikan Advis (Advisory) atau Tugas Khusus lain

Pemberian layanan advis atau tugas khusus lainnya oleh SKAI kepada pihak intern Bank memperhatikan aspek independensi dan obyektifitas, antara lain:

- a. Terdapat pemisahan antara Auditor Internal yang memberikan jasa advisory atas suatu kebijakan/prosedur dengan Auditor Internal yang melakukan audit terhadap kebijakan/prosedur dimaksud.
- b. Terdapat pengungkapan (disclosure) bahwa hasil advisory tidak mempengaruhi objektivitas SKAI.
- c. Tujuan dan alasan permintaan jasa advisory harus dipahami dengan jelas, agar dapat:
 - 1) Menentukan ruang lingkup pelaksanaan advisory yang diperlukan secara tepat, sehingga terpenuhinya tujuan penugasan.
 - 2) Memenuhi kebutuhan dari pihak yang meminta jasa advisory, baik dari aktivitas, waktu, format dan cara penyampaian hasil penugasan atau laporan.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

3. Persyaratan untuk Mematuhi Standar Profesional Audit Internal

- a. Seluruh Auditor Internal bertanggung jawab untuk mematuhi Standar Profesi Audit Internal terkait dengan tanggung jawab individu dalam hal objektivitas, profisiensi (kecakapan), kehati-hatian yang profesional, dan standar yang terkait dengan kinerja dan tanggung jawab pekerjaannya.
- b. Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya melalui program pengembangan yang berkelanjutan.
- c. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan audit intern secara menyeluruh dapat dimiliki oleh Kepala dan Anggota SKAI baik secara individu maupun secara kolegal, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank.

I. KEBIJAKAN PEMBATAAN PENUGASAN


Guna memastikan bahwa pelaksanaan fungsi SKAI sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern serta Prinsip dan Standar Etika dan Profesionalisme Audit Intern, ditetapkan kebijakan pembatasan dalam penugasan sebagai berikut:

1. Kepala, Pimpinan, Pegawai dan Auditor Internal SKAI BSI dilarang
 - a. Memiliki wewenang, tanggung jawab atau melakukan kegiatan operasional, kecuali kegiatan operasional di SKAI.
 - b. Merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
 - c. Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Bank.
2. Auditor Internal yang direkrut dari Unit Kerja lain di BSI, dapat diberikan penugasan audit ke Unit Kerja asalnya, setelah dilakukan audit kepada Unit Kerja tersebut minimal 1 (satu) kali, dan/atau setelah melewati 1 (satu) periode audit.
3. Auditor Internal tidak diperkenankan diberikan penugasan audit sebagai Ketua Tim terhadap suatu Auditee yang sama 2 (dua) kali berturut-turut.
4. SKAI melakukan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada Auditor Internal, minimal 1 (satu) tahun, yaitu terhadap area penugasan sebelumnya dan terhadap anggota Auditor Internal yang baru direkrut dari Unit Kerja lain di luar SKAI.
5. SKAI melakukan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern, minimal 1 (satu) tahun, yaitu terhadap area penugasan yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan secara bersama-sama dengan SKAI maupun penugasan yang dilakukan secara tersendiri.

J. RISIKO AUDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM

1. Risiko Audit

Berkenaan dengan fungsi dan perannya sebagai bagian dari sistem pengendalian intern, maka aktivitas asurans yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk memberikan asurans atau keyakinan secara mutlak (absolute assurance), melainkan sebatas proses asurans yang dilakukan dengan telah berdasarkan metodologi, teknik, dan pendekatan audit yang dapat dipertanggungjawabkan (reasonable assurance) melalui penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit) yang diaplikasikan dalam rencana audit dan program audit serta ruang lingkup audit yang ditujukan untuk mengevaluasi kecukupan dan efektifitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern serta identifikasi dan rekomendasi kebutuhan perbaikannya.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	

2. Perlindungan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, Kepala SKAI dan auditor intern SKAI diberikan perlindungan hukum dan berhak mendapat bantuan hukum dari Bank dengan permemberlakuannya sebagaimana diatur di dalam SPP Hukum.

K. LAIN-LAIN

1. Dengan diterbitkannya Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Tahun 2025 ini, maka Piagam Audit Intern Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Piagam Audit Intern ini akan ditinjau ulang, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan penetapan oleh Direktur Utama.
3. Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan atas Piagam Audit Intern ini, akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Maret 2025


PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK



Muliaman D. Hadad
Komisaris Utama



Hery Gunardi
Direktur Utama

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 24 Maret 2025	Diverifikasi Oleh: 
Revisi: 1	Tanggal yang digantikan: 27 September 2022	